



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
BELITUNG TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa karena terdapat penambahan 2 (dua) lokasi kampanye rapat umum di Kecamatan Kelapa Kampit, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan . . .

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 48.2/PL.01.6-BA/1906/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur, tanggal 17 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : . . .

- KESATU : Mengubah Lokasi kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur dengan menambah 2 (dua) lokasi Rapat Umum di Kecamatan Kelapa Kampit sehingga Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TITIK LOKASI RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM
1	Manggar	1. Lapangan Bola Desa Baru 2. Lapangan Bola Porsekel Dusun Kelubi 1 RT 05/RW 03 Desa Kelubi 3. Lapangan Bola Dusun Taruna Mulya (Desa Lalang) 4. Lapangan Bola Yagor Dusun Arab I Desa Kurnia Jaya 5. Lapangan Futsal Desa Buku Limau
2	Damar	1. Lapangan Bola Poras Desa Mengkubang 2. Lapangan Bola Sukma Putra Desa Sukamandi 3. Lapangan Bola AK Putra Desa Air Kelik 4. Lapangan Bola PS BBC Desa Burong Mandi 5. Lapangan Bola PSM Dusun Mempaya I
3	Gantung	1. Lapangan Bola Dusun Gangse RT 20, Desa Gantung 2. Lapangan Bola Dusun Baru RT 13, Desa Gantung 3. Lapangan Bola Galaksi Desa Lilangan 4. Alun-alun Desa Lenggang 5. Lapangan Bola (Stadion Mini) Jl. Ahmad Yani RT 06 Dusun Seberang, Desa Selinsing
4	Dendang	1. Lapangan Bola Muda Karya (Desa Jangkang) 2. Pelabuhan Rakyat Dendang (Desa Dendang) 3. Lapangan Pentas Seni Desa Balok 4. Lapangan Bola OPC Dsn. Pelulusan Desa Nyuruk 5. Lapangan Aik Asam 6. Lapangan Voraga
5	Simpang Pesak	1. Lapangan Bola Tektona, Dusun Air Dukong RT 01 Desa Dukong 2. Lapangan Bola Dusun Birah RT 21, Desa Simpang Pesak 3. Lapangan Bola Krakatau Dusun Air Kelumpang RT 03 Desa Tanjung Kelumpang 4. Pantai Batu Lalang, Dusun Tanjung Batu Air RT 08, Desa Tanjung Batu Itam
6	Simpang Renggiang	1. Lapangan Pujaselera Dusun Air Selumar Desa Lintang 2. Lapangan Bola Desa Renggiang 3. Lapangan Bola Dusun Simpang Tiga 4. Lapangan Bola Desa Aik Madu
7	Kelapa Kampit	1. Lapangan Bola Persikal Kelapa Kampit 2. Lapangan Bola Persepen Penirukan Desa Mayang 3. Lapangan Bola Pormas Desa Pembaharuan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur,

ttd.

Marwansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen

jdih.kpu.go.id/babel/belitungtimur